

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN
TENTANG PENGESAHAN PERTELAAN DAN AKTA PEMISAHAN RUMAH SUSUN
DI KABUPATEN SLEMAN

1. LATAR BELAKANG

- a. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
- b. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah mengubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
- c. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun

2. IDENTIFIKASI MASALAH

- Terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang diubah oleh Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

3. TUJUAN PENYUSUNAN

- Menyelaraskan peraturan pengesahan pertelaan dan akta pemisahan rumah susun di Kabupaten Sleman agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- Terlaksananya pelayanan pengesahan pertelaan dan Akta pemisahan rumah susun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. DASAR HUKUM

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- f. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.

6. POKOK PIKIRAN

- a. Ketentuan umum
- b. Pertelaan dan pemisahan rumah susun
 - i. Rumah susun umum dan rumah susun komersial
 - ii. Pemisahan rumah susun yang berdiri di atas tanah hak milik
 - iii. Pemisahan rumah susun yang berdiri di atas tanah wakaf atau tanah barang milik negara/daerah
 - iv. Konsultasi
- c. Persyaratan dan prosedur pengesahan pertelaan dan akta pemisahan
 - i. Persyaratan administrasi
 - ii. Persyaratan teknis
 - iii. Prosedur pengajuan dokumen pertelaan dan akta pemisahan
- d. Ketentuan peralihan
- e. Ketentuan penutup

7. MATERI MUATAN

- a. Sasaran dan jangkauan pengaturan
 - i. Sasaran pengaturan dalam rancangan peraturan bupati ini adalah pengesahan terhadap permohonan pertelaan dan akta pemisahan rumah susun.

ii. Jangkauan pengaturan dalam rancangan peraturan bupati ini adalah pelaku pembangunan yang melakukan permohonan pengesahan pertelaan dan akta pemisahan rumah susun.

b. Arah pengaturan

Rancangan peraturan bupati ini mengatur pelaksanaan permohonan pengesahan uraian pertelaan dan akta pemisahan rumah susun yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang pemisahan rumah susun, persyaratan dan prosedur pengesahan pertelaan dan akta pemisahan, serta ketentuan peralihan.

8. PENUTUP

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk diajukan dalam pengharmonisan, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun di Kabupaten Sleman ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(Kundha Niti, Mandala Sarta Tata Sasana)



Drs. AGUNG ARMAWANTA, M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19660611 199303 1 002